



WALI KOTA BEKASI

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; ✓
2. Direktur Rumah Sakit se - Kota Bekasi; ✓
3. Kepala Puskesmas se - Kota Bekasi. ✓

SURAT EDARAN

Nomor : 200.2.1/995 / *Dinkes - SET*

TENTANG

KESIAPSIAGAAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA BEKASI

Dalam rangka kesiapsiagaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bekasi, agar seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Puskesmas melakukan piket 24 jam dari H-1 sampai dengan H+5 pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Rumah Sakit melakukan piket 24 jam dari H-1 sampai dengan H+5 pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
3. Puskesmas menyampaikan laporan pencatatan pelaporan angka kesakitan dan angka kematian petugas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dimulai tanggal 10 Februari – 20 Maret 2024 pada link Data Fasyankes Online Kementerian Kesehatan Republik Indonesia : <https://dfo.kemkes.go.id>.
4. Puskesmas dan Rumah Sakit menyampaikan laporan harian melalui link bitly : <http://bit.ly/42pPA1E>.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal *7 Februari 2024*

Pj. Wali Kota Bekasi,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas Kesehatan	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Dinas Kesehatan	<i>[Signature]</i>

R. Gani Muhamad

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Kota Bekasi